

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI TINGKAT KEPOLISIAN
(STUDI ANALISIS DI SATRESKRIM POLRESTA SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU**

HUKUM

OLEH:

DANU ALFADIANSYAH

21103040019

DOSEN PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-319/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DI TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI ANALISIS DI SATRESKRIM POLRESTA SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANU ALFADIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040019
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d24d423fd5b



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67d1347fb2560



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d239ae8da6f



Yogyakarta, 05 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d25a5a00242

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danu Alfadiansyah

NIM : 21103040019

Jurusan : Ilmu Hukum


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DI TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI ANALISIS DI SATRESPKIM POLRESTA SLEMAN)**" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Februari 2025

Saya yang menyatakan,




Danu Alfadiansyah
NIM. 21103040019



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Danu Alfadiansyah

NIM : 21103040019

Judul : IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI
KASUS DI SATRESKRIM POLRESTA SLEMAN)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2025

Pembimbing

Farrah Syamala Rosyda, M.H
NIP. 19910930 201903 2 021

ABSTRAK

Keadilan Restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban guna mencapai keadilan yang terfokus pada pemulihan. Dalam konteks Tindak Pidana Pencabulan khususnya pencabulan dengan korban anak, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku Tindak pidana Pencabulan diancam dengan hukuman pidana minimal 5 Tahun Penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus pencabulan yang diselesaikan melalui mekanisme Restoratif Justice di tingkat Kepolisian. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai legalitas penerapan Restoratif Justice dalam kasus pencabulan serta urgensi yang melatarbelakangi penerapan mekanisme tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan dan studi analisis, serta pendekatan penelitian dengan metode wawancara dan pengumpulan data di Unit PPA Satreskrim Polresta Sleman, dengan narasumber KBO Satreskrim Polresta Sleman, Kasubunit 1 Unit PPA Satreskrim Polresta Sleman, Kasubunit 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Sleman, dan Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dalam tindak pidana pencabulan di tingkat kepolisian masih menuai kontroversi hukum. Akan tetapi berdasarkan data yang penyusun dapatkan ada beberapa kasus pencabulan yang diselesaikan dengan *Restorative Justice* di Tingkat kepolisian dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perdamaian antara korban dan pelaku, dampak psikologis bagi korban, serta efektivitas pemidanaan, meskipun Tindak Pidana Pencabulan termasuk dalam Tindak Pidana yang berat. Penelitian ini menemukan fakta bahwa berdasarkan Undang-Undang, penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencabulan khususnya yang masih pada tingkat kepolisian merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang terkait Penacabulan. Akan tetapi, Kepolisian memiliki wewenang untuk menerapkan *Restorative Justice* berdasarkan pertimbangan yang mengutamakan keadilan ketimbang kepastian hukum demi terciptanya keadilan di masyarakat.

Kata kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencabulan, Kepolisian

ABSTRACT

Restorative Justice is an approach to resolving criminal cases that prioritizes mediation between perpetrators and victims in order to achieve justice that focuses on recovery. In the context of the crime of sexual abuse, especially sexual abuse with child victims, Article 81 of Law No. 17/2016 on Child Protection stipulates that the perpetrator of the crime of sexual abuse is punishable by a minimum of 5 years in prison and a maximum of 15 years in prison. However, in practice, there are several cases of sexual abuse that are resolved through Restorative Justice mechanisms at the police level. This raises issues regarding the legality of the application of Restorative Justice in cases of sexual abuse and the urgency behind the application of the mechanism.

This research uses a normative juridical method with the approach of legislation and analytical studies, as well as a research approach with the method of interviews and data collection in the PPA Unit of the Sleman Police Criminal Investigation Unit, with resource persons KBO Satreskrim Polresta Sleman, Kasubunit 1 PPA Unit Satreskrim Polresta Sleman, Kasubunit 2 PPA Unit Satreskrim Polresta Sleman, and the Yogyakarta Institute for Studies and Legal Aid (LSKBH).

The results showed that the implementation of the criminal offense of sexual abuse at the police level still reaps legal controversy. However, based on the data obtained by the authors, there are several cases of sexual abuse that were resolved with Restorative Justice at the police level by considering factors such as peace between the victim and the perpetrator, the psychological impact on the victim, and the effectiveness of punishment, even though the Crime of Sexual Abuse is included in serious Crimes. This study found that based on the law, the application of Restorative Justice in the crime of sexual abuse, especially at the police level, is not in accordance with the law related to sexual abuse. However, the Police have the authority to apply Restorative Justice based on considerations that prioritize justice over legal certainty in order to create justice in society.

Keywords: Restorative Justice, Crime of Sexual Abuse, Police

MOTTO

“HARI INI ADALAH SEJARAH UNTUK ESOK”

Rajutlah hal baik dengan sebaik mungkin di hari ini, agar esok engkau dapat memakai dan membungkus jiwa raga mu dengan Jubah Sejarah Baik yang kau rajut di hari ini.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur saya kepada Allah, yang selalu memberikan kenikmatan dan akal pikiran yang sehat kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai wujud bakti saya kepada mereka yang selalu memberikan semangat, nasihat, dan doa kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk Nenek dan adik-adik saya yang selalu mendoakan kesuksesan saya.

Untuk seseorang yang selalu membantu dan menjadi penguat dikala jenuhnya pikiran, dan yang selalu memberikan perhatian penuh kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terkhusus untuk saya pribadi Danu Alfadiansyah yang telah kuat dan sabar hingga sampai pada titik ini, semoga menjadi pribadi yang selalu bisa bertumbuh lebih baik dari hari ke hari.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَشْعِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ
وَأَخْرُجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى إِلَهِ وَصَنْخِهِ أَجْمَعِينَ مَابْعَد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Di Tingkat Kepolisian (Studi Analisis Di Satreskrim Polresta Sleman)*. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan keilmuan dan pengetahuan, serta membimbing umatnya untuk senantiasa berjalan sesuai dengan syari'at agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya penyusun lakukan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kata sempurna karena penyusun sadari begitu dangkalnya ilmu pengetahuan yang penyusun miliki saat ini. Akan tetapi, penyusun memiliki harapan yang besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharap dan menerima segala kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadikan skripsi ini dan pribadi penyusun untuk dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat bermanfaat kedepannya.

Terselesaikannya skripsi ini tentu bukan hanya karena usaha dari penyusun sendiri, namun terselesaikannya skripsi ini tentunya karena bantuan dan dukungan

berbagai pihak. Oleh karena itu, pengusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh pihak yang sudah dengan ikhlas membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang senantiasa ikhlas meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan masukan kepada saya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan bimbingan kepada saya dalam hal akademik.
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Panutan dan sumber inspirasi saya, Bapak saya Bapak Masrianto, terimakasih

selalu berjuang untuk kehidupan dan kelancaran perjuangan belajar saya. Meskipun beliau tak merasakan bangku pendidikan seperti saya namun semangatnya untuk menjadikan saya manusia yang berguna dan bermanfaat tak pernah luntur sedikitpun. Beliau selalu memberikan dukungan, nasihat, motivasi, nafkah, dan do'a hingga saya mampu menyelesaikan studi saya hingga mendapatkan gelar sarjana.

9. Seorang wanita yang bertaruh nyawa agar saya dapat lahir ke dunia, Ibunda saya Ibu Seniaton, yang tak henti-hentinya memberikan kasih dan sayang, memberikan segalanya untuk saya, mengupayakan semua hal yang saya butuhkan, mendo'akan yang terbaik untuk saya. Nasihat, motivasi, dan doa-doanya lah yang mengantarkan dan membawa saya hingga pada titik sekarang ini saya bisa menyelesaikan studi saya hingga mendapatkan gelar sarjana.
10. Seorang Nenek yang selalu merindukan kepulangan saya, Nenek Wasikem binti Manguntaruno adalah nenek saya yang setiap selesai shalatnya selalu mendoakan kesuksesan saya, orang yang selalu tak sabar ingin melihat cucunya tumbuh menjadi orang yang sukses, memberikan saya semangat untuk dapat selalu menjalani hidup lebih baik lagi dan hingga hari ini beliau menjadi faktor berhasilnya saya menyelesaikan studi hingga mendapatkan gelar sarjana.
11. Adik-adik saya Dava Rizky Rajri dan Dinda As-Syafa, yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, memberikan kebahagiaan tersendiri kepada saya hingga saya bisa menjalani masa perkuliahan di Yogyakarta ini dengan sebaik mungkin.

12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya bagi saya semasa kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, Samsidar. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya mulai dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini meskipun jarak pemisah yang sangat jauh, namun selalu membantu dalam segi materi dan waktu serta pikiran, telah mendukung dan menghibur, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah hingga saya dapat mendapatkan gelar sarjana ini.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2021 terkhusus Wahyu Ramadhan Zulfin, Dianyar Saidatul Husna, Muhammad Raziq Arifan, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman yang memberikan semangat, bantuan, canda tawa, inspirasi, dan rasa kekeluargaan kepada saya hingga saya merasa lebih ringan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Pusat Studi Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan pelajaran berharga bagi saya.
15. Teman-teman KKN 114 Kelompok 236 Kabupaten Temanggung, Kecamatan Bansari, Desa Mranggen Tengah yaitu Naufal Bani Fauzan, Rizqi Miladi Taqwa, M. Raka Nur Farhan, Nur Eprilita, Devita Oktavia, Hani Prihatini, Lailiyah Nurul Safitri, Dwi Nuraini Latifah, dan Chofifah Puji Pristiana. Kelompok ini bukan sekedar teman namun menjadi sumber inspirasi dan semangat kepada saya.
16. Warga Desa Mranggen Tengah khususnya kepada Bu Anik Awangsari

Saputra, Bapak Fredy Saputra, SP., Bapak Sutrimo, Kepala Desa Mranggen Tengah Bapak Rokhiman dan seluruh masyarakat Meranggen Tengah yang telah memberikan suasana damai, suasana layaknya keluarga di rumah meski saya dalam rantauan. Doa dan nasihatnya senantiasa menenangkan hati hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan saya ini.

17. Seluruh Rekan Kantor Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
18. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran dan keberhasilan saya dalam menyusun dan skripsi ini
19. Terakhir, saya ucapkan terimakasih dan penghormatan kebanggaan saya kepada diri sendiri yang telah kuat, sabar, tidak menyerah, selalu berusaha keras dan berusaha sebaik mungkin dalam berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri, dan semoga selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari.

Penyusun berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang besar dan manfaat yang positif bagi masyarakat serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kedepannya, baik dalam lingkup Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, 05 Maret 2025

Penyusun Skripsi

Danu Alfadiansyah

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMPAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
1. Teori Tujuan Hukum.....	10
2. Teori Hukum Progresif.....	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN TIDAK MENJADI BAGIAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN TINJAUAN NORMATIF	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	21

2. Tindak Pidana Pencabulan Sebagai Kategori Jarimah Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.....	23
3. Landasan Materiil Tindak Pidana Pencabulan	26
4. Tindak pidana Pencabulan Merupakan Kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29
5. Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	30
B. Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana.....	38
C. Konsep Restorative Justice dan Dasar Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Menggunakan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian.....	41
1. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	41
2. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Keploisian.....	44
D. Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Berdasarkan Teori Tujuan Hukum dan Teori Hukum Progresif	46
1. Teori Tujuan Hukum	46
2. Teori Hukum Progresif.....	51
BAB III ANALISIS EMPIRIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DISELESAIKAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN.....	53
A. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sleman Sebagai Pemegang Wewenang Penanganan Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kepolisian Sleman.....	53
B. Kasus-kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Diselesaikan Dengan <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Kepolisian	57
1. Kasus Tindak Pidana Pencabulan oleh Oknum Kepala Sekolah di Dompu, Nusa Tenggara Barat.....	57
2. Kasus Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Pemiliki Pondok	

Pesantren di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.....	59
3. Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Diselesaikan dengan Restorative Justice di Polresta Sleman.....	61
C. Sistematika Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Tingkat Kepolisian	67
D. Pandangan Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta terkait Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan dengan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian Polresta Sleman.....	70
BAB IV ANALISIS PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCABULAN DI TINGKAT KEPOLISIAN.....	72
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Tingkat Kepolisian.....	72
1. Dilema Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Tindak Pidana Pencabulan	72
2. Diskresi Kepolisian dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Tindak Pidana pencabulan.....	80
3. Tidak Serasinya Peraturan Antar Sub-Sistem Penegak Hukum Melahirkan Potensi Benturan Kepentingan.....	85
B. Pertimbangan Pengimplementasian <i>Restorative Justice</i> Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan di Tingkat Kepolisian.....	90
1. Kepentingan Pemulihan Kondisi Anak yang menjadi Korban sebagai Pertimbangan Utama Diterapkannya Restorative Justice	97
2. Pertimbangan Kemanisan Terhadap Kondisi Pelaku Sebagai Faktor Diterapkannya <i>Restorative Justice</i>	98
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang saat ini marak terjadi yaitu tindak pidana pencabulan, dimana setiap orang dapat menjadi korban pencabulan baik anak-anak maupun orang dewasa. Pencabulan adalah sebuah kecenderungan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya, seperti perempuan, anak, dengan kekerasan maupun tidak namun tetap memiliki konsekuensi hukum¹. Pasal 289 KUHP telah menjelaskan tentang definisi dan ancaman hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Pencabulan yaitu diancam dengan hukuman penjara dan denda, tidak ada opsi hukuman atau alternatif penyelesaian perkara lainnya yang dijelaskan lebih rinci disini.

Khusus Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak, tentunya memiliki aturan dan ancaman hukumannya dalam Undang-Undang Khusus Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-undang ini tepatnya dalam Pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa perbuatan cabul terhadap anak diancam dengan hukuman minimal 5 Tahun Penjara dan maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

¹ Setyowati, V. T., & Septiningsih, I. (2024), PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK, *Verstek*, Vol. 12 (2), Hal. 100

miliar rupiah). Artinya Undang-undang ini tidak sedikitpun mengisyaratkan bahwa penyelesaian perkara pencabulan terdahap anak dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif.

Oleh karena itu, minimnya payung perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang tersedia saat ini dapat dikatakan tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual atau pencabulan yang kemudian menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan.²

Kebijakan dalam menyelesaikan suatu perkara kejahatan pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan sosial, sebab sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).³ Di Indonesia, penanganan atau proses penyelesaian pelanggaran dan penyelewengan terhadap norma sudah sejak lama menggunakan cara musyawarah atau kekeluargaan. Hal ini terbukti secara filosofis berdasar pada dasar negara Indonesia yaitu pancasila, tepatnya dalam sila keempat mengandung unsur “Permusyawaratana” sehingga tak heran banyak penyelesaian perkara atau kasus-kasus yang terjadi di Indonesia mengutamakan cara musyawarah atau di beberapa kasus harus melalui musyawarah terlebih dahulu yang pada saat ini disebut dengan mediasi atau

² Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, Vol. 4(2), Hal. 146

³ Fitri Wahyuni, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA (PT Nusantara Persada Utama, 2017). Hal. 194

mediasi penal yang merupakan salah satu bagian dari alternatif penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Tujuan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif adalah untuk "memanusiakan" sistem peradilan yang semula hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, maka dengan Restorative Justice diharapkan dapat menghadirkan keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.⁴

Burt Galaway dan Joe Hudson meyakini bahwa "*The aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute*" tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan mendamaikan semua pihak dan menggantikan semua kerugian yang diakibatkan oleh perselisihan tersebut⁵. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama sistem peradilan adalah agar terciptanya perdamaian, sehingga proses peradilan tidak lagi terpaku pada penyelesaian perkara di tingkat pengadilan dan berujung pada pemonjaraan saja, akan tetapi ketika perdamaian telah tercapai di tingkat yang lebih rendah dari tingkat pengadilan hal tersebut tetap diakui sebagai proses yang sah.

Di dalam Undang-Undang pengaturan terkait penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan dengan *Restorative Justice* tidak ditemukan aturannya sebab

⁴ Puji Prayitno. K, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*(2012), Hal. 407

⁵ Bakti, Y. S., Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice. *Jurnal Hukum Ius Publicum* (2023), Vol. 4(1), Hal. 46

Tindak Pidana Pencabulan merupakan tindak pidana berat artinya tidak termasuk dalam Tindak Pidana Ringan, sedangkan kebanyakan perkara yang diselesaikan dengan *Restorative Justice* atau melalui Mediasi Penal adalah perkara Pidana yang termasuk dalam Tindak Pidana Ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan lain sebagainya. sehingga penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencabulan masih menjadi perdebatan.

Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan dengan *Restorative Justice* khususnya pada tingkat Kepolisian, masih menjadi perdebatan dan memiliki tantangan tersendiri. Perdebatan muncul karena sebagian meyakini bahwa dalam hukum pidana tidak mengenal istilah perdamaian dan tidak secara serta merta dapat menghapuskan unsur pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Akan tetapi fenomena di lapangan dengan adanya pendekatan alternatif dalam memberikan sanksi terhadap pelaku yakni dengan melakukan diskusi dan mediasi antara korban dengan pelaku justru memberikan dampak positif bagi perubahan perilaku pelaku dengan direhabilitasi serta restitusi psikis bagi korban.⁶

Dalam praktiknya penyelesaian tindak Pidana Pencabulan di beberapa daerah termasuk daerah atau wilayah Polresta Sleman diselesaikan dengan *Restorative Justice*, hal ini diterapkan karena beberapa pertimbangan, salah satunya karena pertimbangan terhadap pelaku dalam keadaan tertentu, dan juga mengingat kepentingan korban. Hal ini Penyusun dapatkan dari penelitian di

⁶ Sastra, I. Komang Yuwandi. "PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA SIDOARJO." *Sivis Pacem*, Vol. 1, (2023), Hal. 362

Polresta Sleman tepatnya pada Unit PPA Polresta Sleman, dimana ada satu kasus Tindak Pidana Pencabulan dengan korban anak yang diselesaikan dengan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian Polresta Sleman.

Melihat aturan yang ada saat ini, *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian baru memiliki landasan hukum yakni berlandaskan pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun persyaratan materiil suatu tindak pidana dapat diselesaikan dengan mediasi penal berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 yaitu:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.⁷

Berdasarkan persyaratan formil ini, tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif hanyalah tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, serta pelaku bukanlah residivis. Sehingga sangat memungkinkan tindak pidana pencabulan dapat diselesaikan dengan jalur *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian seperti beberapa perkara pidana pencabulan dengan mediasi berdasarkan keadilan restoratif.

Sehingga kajian terkait penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan dengan

⁷ Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5

Restorative Justice di tingkat Kepolisian perlu untuk dibahas dan dikaji secara mendalam sebab ada ketidak sinkronan antara *das sain* dan *das sollen*, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana legalitas penerapan Restoratif Justice pada kasus Tindak Pidana Pencabulan di tingkat Kepolisian. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahas permasalahan ini melalui skripsi yang akan Penyusun susun nantinya yang berjudul “ **Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencabulan Di Tingkat Kepolisian (Studi Analisis di Satreskrim Polresta Sleman)** ”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Restorative Justice* bisa menjadi alternatif penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan Tingkat Kepolisian ?
2. Bagaimana Pertimbangan Pengimplementasian *Restorative Justice* bisa menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan di Tingkat Kepolisian ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Menurut Hadisuprapto “Tujuan penelitian akan memberikan sinyal ke arah mana suatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang akan diterapkan.”⁸ Sehingga tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Menganalisis aturan normatif terkait penerapan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan di tingkat Kepolisian;

⁸ Bachtiar, METODE PENELITIAN HUKUM, UNPAM PRESS, Hlm. 99

b. Menganalisis implementasi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan di Tingkat Kepolisian mulai dari pertimbangan hingga urgensi diterapkannya *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Pencabulan di Tingkat Kepolisian tersebut.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta referensi akademik terhadap perkembangan ilmu hukum, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal perkembangan penyelesaian perkara dalam hukum pidana khususnya menjawab perdebatan yang membahas terkait legalitas penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Pencabulan di tingkat kepolisian.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan melalui proses *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun dengan penelitian yang telah dulu ada dengan maksud menghindari kesamaan objek penelitian. Disamping itu fungsi dari telaah pustaka ini juga sebagai tambahan referensi dan tambahan data yang membantu dalam penelitian yang akan penyusun teliti. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian ini yaitu:

Pertama, Skripsi karya Farahdiba Bagiawan Lisanul Abror dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana analisis putusan nomor 833/pid/B/2018/PN.JKT.Sel”.⁹ Penulis tersebut membahas terkait pemidanaan pelaku pencabulan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menganalisis putusan nomor 833/pid/B/2018/PN.JKT.Sel. Adapun lokus kajian Penulis skripsi tersebut berlokasi di Jakarta Selatan. Skripsi ini juga menekankan pada hukuman bagi pelaku pencabulan haruslah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, sedangkan dalam putusan yang diteliti oleh Penulis terdapat beberapa keringanan sehingga penjatuhan hukuman bagi pelaku tidak maksimal dan tidak sesuai dengan ancaman yang ada dalam KUHP.

Skripsi tersebut tentunya berbeda dengan penelitian yang akan penyusun susun nantinya, namun ada beberapa kemiripan dan objek yang hampir sama dengan skripsi yang akan penyusun susun nantinya yaitu sama-sama membahas terkait pidana pencabulan. Sehingga skripsi tersebut dapat menjadi pembanding dan juga penunjang penyusun untuk melanjutkan skripsi yang akan penyusun susun nantinya.

Kedua, Jurnal karya Sabrina Hidayat yang berjudul "Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik Melalui *Restorative*

⁹ Abror, F. B. L. (2022), *PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN. JKT. Sel)*, (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

*Justice.*¹⁰ Jurnal ini membahas terkait bentuk kebijakan formulasi penerapan *Restorative Justice* tindak pidana pencabulan yang terkadang mengalami gesekan kepentingan di dalam sub sistem peradilan sehingga menimbulkan disparitas dalam penerapannya.

Meskipun sama-sama membahas tentang *Restorative Justice* dan juga pidana pencabulan namun ada perbedaan pembahasan antara jurnal tersebut dan penelitian yang akan penyusun susun sebagai skripsi nantinya yaitu terletak pada fokus pembahasan jurnal tersebut ada pada formulasi kebijakan diterapkannya *restorative justice* di setiap tingkatan peradilan klasifikasinya sedangkan pembahasan skripsi yang akan penyusun susun hanya berfokus pada penerapan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara pidana pencabulan di tingkat Kepolisian yaitu Polres Sleman. Dengan demikian kedua penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan sehingga dapat menjadi pembanding dan dapat membantu penelitian dalam skripsi yang akan penyusun susun nantinya.

Ketiga, Jurnal karya Indah Maya Sari Ritonga dan Budi Sastra Panjaitan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Kritik *Restorative Justice* dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022”.¹¹ Jurnal ini membahas terkait Salah satu kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini mencuat dan menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten

¹⁰ Sabrina H. dkk, "Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik Melalui Restorative Justice." *Halu Oleo Legal Research*, (2023), Vol. 5, No. 1

¹¹ Indah M. Sari, Kritik *Restorative Justice* dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume 9 No 1, Februari-Juli 2024

Langkat, Sumatera Utara. Kasus ini melibatkan seorang pemilik pesantren yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu santrinya yang masih berusia 14 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pelecehan seksual di pesantren di Kabupaten Langkat berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, serta mengevaluasi kesesuaian antara praktik *Restorative Justice* dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentunya pembahasan dalam jurnal tersebut berbeda dengan kajian skripsi yang akan penyusun kaji, hal ini berdasarkan pada objek kajian dan fokus kajiannya. Akan tetapi ada sedikit persamaan yaitu sama-sama membahas objek kajian yang sama-sama membahas terkait tindak Pidana Pencabulan hanya saja berbeda pada Lokus Penelitian dan juga substansi penelitian. Sehingga kajian ini memiliki singgungan yang tentunya akan saling mendukung kajian dan juga dapat menjadi pembanding antara kajian terdahulu dengan kajian yang akan penyusun susun dalam skripsi nantinya.

E. Kerangka Teoritik

Definisi teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Afifuddin dan Saebani adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis.¹² Adapun teori yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Rahmadi, Pengantar METODOLOGI PENELITIAN, Antasari Press, (2011), Hal. 39

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmässigkeit) dan Keadilan (Gerechtigkeit). Seluruh unsur ini harus berjalan beriringan yang artinya semua unsur tersebut harus ada ketika ingin menegakkan hukum, disinilah peran kepastian hukum karena ketika unsur kepastian hukum telah ada maka unsur kemanfaatan dan keadilan juga akan lahir sebab di dalam kepastian hukum tentunya telah mengandung kemanfaatan dan keadilan.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum dibutuhkan supaya sebuah masalah terselesaikan secara tuntas, dengan demikian tidak tergantung terus menerus. Sebagai contoh kepastian hukum penanganan tindak pidana Pencabulan di tingkat Kepolisian dengan Restorative Justice, hal ini kepastian hukumnya masih perlu dikaji sebab aturan Restorative Justice belum secara rinci dijelaskan di dalam Undang-Undang bisa menyelesaikan perkara Pidana Pencabulan di Tingkat Kepolisian namun di lapangan hal ini pernah terjadi, sehingga disinilah perlu adanya kepastian hukum agar proses penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan tuntas.

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan suatu pemikiran yang ingin mencari cara mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara-cara tersebut dilakukan dengan menekankan “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”, “berhukum secara substansial, tidak artifisial”, dan “berhukum secara holistik, tidak skeletonik”.¹³

Berhukum secara progresif sesungguhnya tidak pernah selesai, karena hukum bukanlah institusi yang final. Oleh karenanya, menganggap teks hukum atau undang-undang sebagai hukum yang sudah selesai dan tidak dapat diubah, justru akan menjadikan hukum itu kaku, menimbulkan otonomi, dan manusia pun diharuskan mengikuti dan mengabdi pada skema teks. Hukum progresif menolak cara-cara demikian, disebabkan hukum-lah yang mesti menyesuaikan dengan manusia dan kemanusiaan. Meskipun demikian, hukum yang telah tertulis juga memiliki peran penting yang berfungsi sebagai batasan berperilaku yang jelas adanya. Akan tetapi dalam aturan yang baku tersebut tidak menjamin peraturan yang tertulis tersebut telah sempurna, sehingga untuk menghindari adanya menjalankan peraturan yang memiliki kecacatan diperlukan suatu perilaku yang disebut dengan menghidupkan hukum caranya adalah dengan melihat puran tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan

¹³ M.Yasin al Arif, Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 (2019), Hal. 173

membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif/doktinal selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan "justifikasi" preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.¹⁴

Penelitian ini akan menitik beratkan pada hukum atau norma terakait Tindak Pidan Pencabulan yang diatur dalam Undang-undang, yang kemudian dikaitkan dengan *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap implementasi *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana khususnya pidana pencabulan, adapun lokus penelitiannya yaitu di Polresta Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan

¹⁴ Sigit S., dkk., *METODOLOGI RISET HUKUM*, Oase Pustaka, Cetakan Pertama Maret 2020, Hal. 36

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan hukum yang ada di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan legalitas penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian yang menangani Tindak Pidana pencabulan, bagaimana landasan hukumnya dan bagaimana urgensinya. Maka dalam penelitian ini, objek utama penelitian kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan terkait legalitas penerapan *Restorative Justice* tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan tersebut mengacu pada *ius constitutum* atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku saat ini yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan dan fenomena serta fakta-fakta yang berada di lapangan. Dalam penelitian ini akan mengamati serta menganalisis terkait Implementasi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana pencabulan dengan studi analisis di Polres Sleman.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan pihak Kepolisian Polres Sleman yaitu KBO Satreskrim Polresta Sleman, Kasubunit 1 dan 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Sleman, serta pihak yang dianggap memiliki peran hukum di masyarakat dan dapat merespon langsung terkait proses

Restorative Justice sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana pencabulan yang pernah dilakukan atau diterapkan di Polres Sleman, dalam hal ini pihak tersebut diwakili oleh Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang peneliti gunakan untuk melengkapi data primer yang dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁵ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- f) Surat Polri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution*; dan
- g) Aturan lain yang berkaitan.

¹⁵ Nugroho, Sigit Sapto, dkk., *METODOLOGI RISET HUKUM*, Oase Pustaka, Cetakan Pertama Maret 2020, Hal. 41

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian namun sifatnya tidak mengikat. Dalam penelitian bahan hukum sekunder yang digunakan ini yang digunakan yaitu buku dan jurnal hukum dan penelitian terdahulu seperti tesis ataupun skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat rujukan atau petunjuk yang dapat memperkuat penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah ensiklopedia, kamus dan sumber lain yang dapat diakses melalui internet yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan meninjau secara langsung dan cermat pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang akan diobservasi adalah prinsip penerapan atau implementasi *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana pencabulan pada tingkat Kepolisian di Polres Sleman.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan informan atau narasumber dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan atau narasumber yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan pada tingkat Kepolisian Khususnya di Polresta Sleman. Adapun narasumber pada penelitian ini khususnya dari pihak kepolisian adalah KBO Satreskrim Polresta Sleman dan Kasubnit Unit 1 PPA Polresta Sleman dan Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta sebagai responden terkait kasus Pencabulan yang diselesaikan dengan *Restorative Justice* di Polresta Sleman.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis bacaan-bacaan yang relevan dengan penelitian, serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau data-data yang berkaitan dengan objek kajian.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yakni mendapatkan informasi atau data-data yang diperlukan dari dokumen-dokumen yang telah ada seperti arsip-arsip, gambar-gambar, tulisan angka atau sejenisnya dari atau dengan narasumber yang kemudian dikumpulkan dan dihimpun serta dianalisis untuk membantu penelitian yang peneliti lakukan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan diolah dan dibahas secara sistematis dan dianalisis dengan cara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan pemaparan secara rinci dan mendalam terkait perundang-undangan yang terkait dengan Legalitas penerapan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Sleman. Sedangkan analitis yakni menganalisa data primer dan sekunder berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan yaitu teori *Restorative Justice* dan Teori Kepastian Hukum. Analisis tersebut menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Solikin, Nur., PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM, CV. PENERBIT QIARA MEDIA, Cetakan Pertama, 2021, Hal. 129

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang Tindak Pidana Pencabulan, diskresi Kepolisian, *Restorative Justice* dan dasar hukum penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian, serta membahas terkait dengan teori-teori yang Penyusun sebutkan pada bab pertama, fungsinya adalah sebagai batasan-batasan dalam pemikiran pembahasan nantinya.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum Satreskrim Polresta Sleman dan informasi terkait Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Penyusun dapatkan di Polresta Sleman. Dalam pembahasan ini mencakup informasi kasus pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sleman yaitu kasus Tindak Pidana Pencabulan dengan nomor LP/B/XXX/XX/2024/SPKT/POLRESTA. Bab ini juga memaparkan tentang respon masyarakat hukum terkait penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Sleman yang diwakili oleh respon dari Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang permasalahan pokok dalam penelitian yaitu terkait Penerapan *Restorative Justice* secara normatif serta implementasi *Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Sleman. Dalam pembahasan ini tentunya mencakup analisis konsep *Restorative Justice* di Polres Sleman pada perkara pidana pencabulan, analisis faktor-faktor lahirnya implementasi *Restorative Justice* serta dasar hukumnya, hingga analisis urgensi implementasi *Restorative Justice* Tindak Pidana Pencabulan tersebut di Polresta Sleman.

Bab kelima, membahas terkait dengan penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dapat memuat jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran sebagai solusi, koreksi, maupun evaluasi atas permasalahan yang dibahas agar tercipta penelitian yang lebih baik lagi kedepannya guna kepentingan penelitian pribadi peneliti maupun bagi calon peneliti atau penyusun lain yang hendak membahas permasalahan yang sama atau yang bersinggungan dengan tema utama penelitian ini..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penelitian yang telah penyusun lakukan, maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencabulan terutama Tindak Pencabulan dengan Korban anak pada dasarnya tidak memiliki landasan normatif yang kuat untuk dilaksanakan. Hal ini telah jelas bahwa dalam semua Undang-undang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencabulan tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Tindak Pidana Pencabulan dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian. Akan tetapi disinilah fungsi adanya diskresi Kepolisian, dimana kepolisian memiliki wewenang untuk menentukan sendiri kebijakannya dalam menangani dan memproses hukum suatu perkara. Dimana kepolisian memiliki kewenangan dengan pertimbangan asas kemanusiaan, sehingga ada kemungkinan bahwa Tindak Pidana Pencabulan dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia walaupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencabulan tidak dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*.
2. Perkara Tindak Pidana Pencabulan yang diselesaikan dengan *Restorative Justice* di tingkat kepolisian khususnya kasus pencabulan di Polresta Sleman membuktikan bahwa penerapan *Restorative Justice* Tindak

Pidana Pencabulan di tingkat Kepolisian memiliki legalitas ketika antara PerKap dan Undang-Undang Perlindungan anak ditafsirkan menggunakan tiga prinsip *Restorative Justice* yaitu berdasarkan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral atau kebenaran. Dalam hal ini Kepolisian memiliki wewenang yang nyata yaitu diskresi Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada Undang-Undang tersebut telah jelas bahwa kewenangan Kepolisian dalam memutuskan suatu perkara yang memiliki dasar pertimbangan dan menjunjung Hak Asasi Manusia adalah hal yang patut dilaksanakan, penafsiran semacam ini disebut dengan penafsiran sistematis atau logis, dimana sejatinya Undang-Undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada yang berdiri sendiri. Sehingga hal ini bukanlah bentuk membenturkan antara Undang-Undang yang ada dengan rasa kemanusiaan, namun pertimbangan kemanusiaan, seperti kondisi kesehatan pelaku dan adanya permintaan damai dari pihak korban merupakan upaya penafsiran hukum yang mengutamakan kepentingan tiap individu. Secara normatif kepolisian memang melakukan hal yang kontra dengan Undang-Undang dan seolah menghilangkan nilai kepastian hukum, namun kepolisian memilih untuk mengutamakan nilai keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan teori tujuan hukum dan hal tersebut tidak menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat yang artinya hal ini sah dilakukan berdasarkan teori hukum progresif.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan ini peneliti juga memberikan saran yang dapat diberikan sebagaimana berikut:

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan perancang Undang-undang seharusnya mulai berfokus pada penyusunan Undang-Undang khusus terkait *Restorative justice* dimana Undang-Undang tersebut sekurang-kurangnya dapat menjelaskan bagaimana kriteria Tindak Pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* dan pembatasan terkait penerapan *Restorative justice*, sehingga dengan adanya Undang-Undang yang jelas terkait *Restorative Justice* kedapannya penegak hukum dan masyarakat tidak lagi hanya menafsirkan penerapan *Restorative Justice* dari Peraturan-peraturan setiap lembaga penegak hukum saja. Hal ini juga untuk mewujudkan kepastian hukum di masyarakat, mengingat saat ini Indonesia tengah gencar melakukan pembaharuan sistem hukum Pidana, sehingga perlu adanya kejelasan terkait penerapan *Restorative Justice* untuk tindak pidana terutama Tindak Pidana Pencabulan agar tidak terjadi gesekan antara peraturan normatif (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*)

2. Kepada Lembaga Penegak Hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan

Agar tidak terjadi benturan kepentingan antara kepolisian dan

kejaksaan, perlu adanya koordinasi yang lebih baik dalam menentukan kasus yang dapat dihentikan di tahap penyelidikan berdasarkan *Restorative Justice*. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan setiap lembaga dan adanya keserasian pembatasan Tindak Pidana Bagaimana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*, tujuannya adalah agar penerapan *Restorative Justice* di setiap tingkatan lembaga penegak memiliki landasan yang sama sehingga melahirkan kepastian hukum. Dengan adanya kejelasan hukum dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, diharapkan penerapan *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hak korban, kepentingan masyarakat, serta prinsip keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Buku :

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Bachtiar, *METODE PENELITIAN HUKUM*, UNPAM PRESS.
- Calvijn J. Simanjuntak, *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, November 2023.
- Rahmawati Maidina, dkk, Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Oktober 2022
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Munajat. Mahrus, *Hukum Pidana Islam*, Mahameru Press (2016)
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk., *METODOLOGI RISET HUKUM*, Oase Pustaka, Cetakan Pertama Maret 2020.
- Rahmadi, *Pengantar METODOLOGI PENELITIAN*, Antasari Press, 2011.
- Rohman. Hoh. M, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI (Cetakan Pertama 6 Februari 2023),
- Susanti. E, *MEDIASI PIDANA Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Edisi Revisi Oktober 2021.

Solikin, Nur., *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, CV. PENERBIT QIARA MEDIA, Cetakan Pertama, 2021

Wahyuni, Fitri, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, (PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Zehr, Howard, *The Little Book Of Restorative Justice*, Good Books (2002).

3. Jurnal/Skripsi :

Abror, F. B. L, Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN. JKT. Sel), (*Bachelor's thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022.

Bakti, Y. S., Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya *Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4(1), 2023.

Indah Maya Sari Ritonga, Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Volume 9 No 1, Februari-Juli 2024

Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA)

Puji Prayitno. K, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* Universitas Jenderal Soedirman (2012).

Sabrina H. dkk, "Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik Melalui Restorative Justice." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Saputra, M. A. T. dkk (2022). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Material (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, *Jurnal DINAMIKA*, Vol. 28 No. 14. (2022)

Sari, D. P., dkk, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7(1). (2023)

Sastraa, I. Komang Yuwandi. "PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA

- SIDOARJO." Sivis Pacem, Vol. 1, (2023).
- Setyowati, V. T., & Septiningsih, I. (2024), Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak, *Verstek*, Vol. 12 (2), Hal. 100
- Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, Vol. 4(2).
- Yasin, M. al Arif, Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif, Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019)

4. Website

Teori Kepastian Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>
Restorative Justice,
<https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/122kajian-restorative-justice/>

Medan Tribun news, kasus Pencabulan oleh pemilik Ponpes berujung damai di Kepolisian,
<https://medan.tribunnews.com/2023/11/08/dilakukan-restorative-justice-pemilik-ponpes-di-langkat-bebas-sempat-ditahan-karena-cabuli-santri?page=all> akses pada 09 januari 2025

Detik news, kasus Pencabulan oleh oknum kepala sekolah di Dompu Nusa Tenggara Barat
<https://news.detik.com/berita/d-5979658/polisi-jelaskan-restorative-justice-kasus-kepala-slb-cabuli-siswi-di-ntb> akses pada 09 Januari 2025